



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putl **PENGADILAN NEGERI
BANJARBARU KELAS II**

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

ELLY TRIYANIE, berkedudukan di Jalan Karang Rejo Komplek Citra Bhayangkaraya Blok C, RT/RW. 005/001 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MASDARI TASMIN,SH., MH, HENNY PUSPITAWATI,SH, DEDE MAULANA,SH, HUMAYNI,SH, dan MUHAMMAD HASBI,SH, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Ruko STIH Sultan Adam No.1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 April 2018 dengan Nomor Register 78/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SYAHRIZAL INNAYATKHAN**, bertempat tinggal di Jalan Angsana III No. 47 RT 025 RW 007 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RETHAN YUSANDI,SH., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RETHAN YUSANDI,SH. & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Andai Rt.44 No.3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Mei 2018 dengan Nomor Register 91/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. BANK MEGA Tbk, Kantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A Jakarta Selatan 12790 atau Kantor Cabang Banjarbaru alamat di Jalan Jend. A. Yani Km.36.5 Kota Banjarbaru, dalam hal ini KOSTAMAN THAYIB dan MADI DARMADI LAZUARDI selaku Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Mega, Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor Pusat di Gedung Menara Bank Mega Jalan Kapt. Tendean Kav. No.12-14A Jakarta Selatan selanjutnya memberikan Kuasa kepada : JOHN ERICK PONTOH, SH., TUTI ANDAYANI SEBAYANG,SH., SUCIATI EKA PERTIWI,SH., STEVAN ALBERT, SH., FERRY EDWARD M.GULTOM,SH., IWAN KURNIAWAN, SH., ERZA BESARI PUTRA,SH., DIAH PUSPITANINGRUM,SH., dan HERMAWAN,SH., Kesemuanya selaku Karyawan PT. Bank Mega, Tbk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Register 86/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB, sebagai **Tergugat II**;

3. **NOTARIS BACHRUDIN, S.H., Mkn**, bertempat tinggal di Jalan RO. Ulin No. 19 B Loktabat Banjarbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADWIN TISTA,SH., dan SUHARDI,SH., semuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN berkedudukan di Jalan Ratu Zaleha Komplek KH. Dewantara 5 Rt.19 No.118 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 April 2018 dengan Nomor Register 82/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 April 2018, Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 April 2018,

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 04 April 2018 dengan Register Nomor 23/PDT.G/2018/PN BJB, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan mantan suami Penggugat bernama H. MUHTAR, memiliki sebidang tanah di Jalan Karang Rejo Komplek Citra Bhayangkaraya Blok C, RT/RW. 005/001 No. 05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berasal dari jual beli dengan JIYANTO atau dikenal dengan JIANTO, vide Kwitansi tanggal 15 Juni 2008, selanjutnya JIYANTO atau dikenal JIANTO menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dari tanah tersebut yaitu SHM No. 81 atas nama JIYANTO, vide Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2008;
2. Bahwa sejak tahun 2008 dan selama perkawinan Penggugat dan suami berhasil membangun rumah di atas tanah yang dibeli dari JIYANTO tersebut dan selanjutnya secara terus menerus ditempati oleh Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan mantan suami bercerai pada tanggal 3 April 2017, rumah dan tanah perbatasannya yang ditempati oleh Penggugat tersebut diserahkan oleh mantan suami Penggugat sebagai hibah untuk Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan mantan suami Penggugat, vide Surat Hibah tanggal 24 Maret 2015;
4. Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I menguasai asli SHM No. 81 tersebut dengan alasan membeli dari Jiyanto (fiktif) melalui Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat III, selanjutnya Tergugat I menjaminkan SHM No. 81 tersebut kepada Tergugat II, yang untuk proses perjanjian kreditnya dilakukan di hadapan Tergugat III;
5. Bahwa cukup beralasan Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan asli SHM No. 81 atas nama JIYANTO tersebut dalam keadaan baik tanpa beban kewajiban hukum apapun;
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut menimbulkan kerugian materiil dan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian immateriil bagi Penggugat. Kerugian materiil sebesar R. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas asli SHM No. 81 atas nama Jiyanto sebagaimana disebutkan di atas;

8. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebuah bangunanrumah beserta tanah perbatasannya sesuai SHM No. 81 atas nama Jiyanto, Kwitansi tanggal 15 Juni 2008, Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2008 dan Surat Hibah tanggal 24 Maret 2015;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II, atau Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan asli SHM No. 81 atas nama Jiyanto kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. HENNY PUSPITAWATI, SH,

2. HUMAYNI, SH,

Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN,SH., dan REKAN beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Ruko STIH Sultan Adam No.1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 April 2018 dengan Nomor Register 78/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB;

Untuk **Tergugat I** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama : RETHAN YUSANDI,SH. Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RETHAN YUSANDI,SH. & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Andai Rt.44 No.3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Mei 2018 dengan Nomor Register 91/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB;

Untuk **Tergugat II** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama : SUCIATI EKA PERTIWI,SH., selaku Karyawan PT. Bank Mega, Tbk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Register 86/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB;

Untuk **Tergugat III** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama : ADWIN TISTA,SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN berkedudukan di Jalan Ratu Zaleha Komplek KH. Dewantara 5 Rt.19 No.118 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 April 2018 dengan Nomor Register 82/PEN/SK/PDT/2018/PN BJB;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan Surat Gugatan, Penggugat mencabut gugatan tanggal 26 Nopember 2018;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tanggal 26 Nopember 2018, sedangkan dalam persidangan ini sudah ada Putusan Sela dari Majelis Hakim tentang Permohonan Vrijwaring Tergugat II dan sudah ada jawaban Penggugat atas Permohonan Vrijwaring Tergugat II, walaupun sudah ada Putusan Sela dari Majelis Hakim tentang Permohonan Vrijwaring Tergugat II dan sudah ada jawaban Penggugat atas Permohonan Vrijwaring Tergugat II maka pencabutan gugatan tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan pencabutan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan diterima maka terhadap perkara ini harus dinyatakan di coret dari Register Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan surat Gugatan tanggal 03 April 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOPEMBER 2018**, oleh kami: **MOCHMAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan tanpa dihadiri oleh **KUASA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA S.H.

MOCHMAMAD UMARYAJI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| • Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,00 |
| • Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan PNP----- | Rp. | 1.600.000,00 |
| • Redaksi ----- | Rp. | 5.000,00 |
| • Materai ----- | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 1.691.000,00**

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)